

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB KREDITUR KEPADA  
KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN OTOMOTIF DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Studi Kasus PT. Oto Multiartha Finance Cabang Pondok Indah Jakarta)



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi  
strata dua (S2) pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Oleh :

IBDUNI MARYIEN

0608910065

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM

2012

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB KREDITUR KEPADA  
KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN OTOMOTIF DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Kasus PT. Oto Multiartha Finance Cabang Pondok Indah Jakarta)**



**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi  
strata dua (S2) pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**Oleh :**

**DHONI MARTIEN**

**2009910065**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM**

**2012**

**"Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh PMIH SPS  
UMJ dan dinyatakan lulus dalam ujian pada hari Jum'at Tanggal 20 April 2012"**


**Panitia Penguji**

**Dr. H. Chairul Huda, S.H., M.H.,  
Ketua**

(.....)

**Prof. Dr. Hj. Susilawetty. SH.MH  
Anggota**

(.....)



**Dr. Erna Widjayanti. SH. MH  
Anggota**

(.....)

## ABSTRAK

**Dhoni Martien, 2009910065, Pengalihan Tanggung Jawab Kreditur kepada Konsumen Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Otomotif di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Oto Multiartha Finance cab. Pondok Indah Jakarta), Tesis, Jakarta : Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 2012.**

*Leasing* adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga pembiayaan (*lessor*) dengan seseorang/pengusaha (*lessee*) dan bekerja sama dengan pihak suplayer/dealer, dalam bentuk penyediaan barang, modal baik secara sewa guna usaha dengan hak OPSI (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak OPSI (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lease* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala.

Di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor perusahaan secara seragam memberlakukan perjanjian baku dalam setiap perjanjian pembiayaan, dimana semua isi dari perjanjian pembiayaan ditentukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang posisinya lebih dominan dibandingkan dengan konsumen. Sedangkan konsumen tidak ikut menentukan isi perjanjian, sehingga isi dari perjanjian tersebut bertujuan mengalihkan tanggung jawab kreditur kepada konsumen. Dengan demikian perjanjian tersebut tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, bahkan melanggar hak-hak konsumen jika dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pihak Perusahaan Pembiayaan PT. Oto Multiartha Finance, dalam hal ini mebebaskan kewajiban kepada debitur sangatlah berat dirasakan oleh debitur, sehingga pihak debitur tetap harus mengikuti syarat yang ditetapkan oleh pihak kreditur, meskipun Pasal 1320 KUHPerdara telah menetapkan syarat sah perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut melanggar Undang-Undang Ketertiban Umum maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dengan tegas memberikan ukuran, batasan penetapan klausula perjanjian dan larangan pelaku usaha untuk berbuat curang.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris yaitu artinya bersifat nyata, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden baik kreditur ataupun debitur, juga dengan beberapa sumber dari buku dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengalihan tanggung jawab kreditur kepada konsumen akibat klausula baku yang diterapkan oleh PT. Oto Multiartha sehingga merugikan konsumennya, kerugian yang diderita oleh konsumen PT. Oto Multiartha sebagai akibat penerapan klausula baku dari perjanjian tersebut yaitu apabila debitur lalai akan kewajibannya untuk pembayaran angsuran setiap bulannya maka kreditur dapat dengan mudah untuk mencairkan cek atau bilyet giro yang dimaksud tanpa persetujuan dari pihak

debitur lagi pada saat itulah debitur mengalami wanprestasi bukan hanya pada perusahaan pembiayaan saja melainkan termasuk pada pihak bank yang mengeluarkan cek atau bilyet giro tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu ada pengaturan tentang perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya perjanjian pembiayaan konsumen otomotif, mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian yang sebenarnya adalah perjanjian jual beli dengan angsuran / cicilan dan perjanjian jual beli dengan jaminan fidusia yang oleh pelaku usaha dicantumkan dengan nama perjanjian pembiayaan konsumen.

## DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	11
	C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	14
	D. Kerangka Teori .....	15
	E. Kerangka Konseptual .....	25
	F. Metode Penelitian .....	30
	G. Sistematika Penulisan .....	33
BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN	
	A. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian .....	35
	B. Syarat Sahnya Perjanjian .....	38
	C. Bentuk dan Jenis-jenis Perjanjian .....	42
	D. Pembiayaan Konsumen .....	47
	E. Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perjanjian Pembiayaan .....	49
BAB III	: KLAUSULA BAKU	
	A. Pengertian Klausuka Baku .....	60
	B. Penerapan Klausuka Baku pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Oto Multiarta dengan Debitur .....	66

C. Klausuka Baku Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	75
BAB IV : PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB KREDITUR PADA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. OTO MULTIARTA CABANG PONDOK INDAH	
A. Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian PT. Oto Multiarta	87
B. Pengalihan Tanggungjawab Kreditur Pada Konsumen Sebagai Akibat Debitur Wanprestasi .....	96
C. Kerugian Konsumen Sebagai Akibat Penerapan Klausula Baku.....	107
D. Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen / UUPK .....	115
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	127

#### DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia otomotif di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan akan kendaraan bermotor baik itu sepeda motor maupun mobil di Indonesia.<sup>1</sup>

Meningkatnya tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, tidak terlepas dari suatu lembaga pembiayaan yang dalam hal ini membantu masyarakat dalam penyediaan mobil, kepada pengusaha/seseorang yang membutuhkan agar dapat mengembangkan usahanya, tanpa harus membayar tunai, namun dapat diangsur dalam jumlah tertentu dan waktu yang mereka kehendaki khususnya bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor, khususnya mobil yaitu dengan sistem kredit tanpa harus membayar dengan cara tunai, Hal ini dapat meringankan bagi masyarakat yang ingin memiliki sebuah kendaraan bermotor khususnya mobil. Di Indonesia usaha lembaga pembiayaan tersebut lebih dikenal dengan nama *leasing*.<sup>2</sup>

*Leasing* adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan antara lembaga pembiayaan (*lessor*) dengan seseorang/pengusaha (*lessee*) dan bekerja sama dengan pihak suplayer/dealer, dalam bentuk penyediaan barang, modal baik secara sewa guna usaha dengan hak OPSI (*finance lease*) maupun sewa guna

---

<sup>1</sup> Zaenal Mutaqin, "Kredit Mobil Semakin Mudah, SINDO", 2 Maret 2007, hlm. 4

<sup>2</sup> Hasarudin Rahman, *Legal Drafting*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992), hlm. 202



usaha tanpa hak OPSI (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lease* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala.<sup>3</sup>

Di dalam perjanjian pembiayaan tersebut, pada dasarnya kedua belah pihak saling diuntungkan. Dalam hal ini yaitu konsumen selaku pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa dapat dengan segera menerima barang yang dibutuhkan dengan cara mengangsur harga barang tersebut dikarenakan ia tidak mampu membayarnya secara tunai. Sedangkan di sisi lain penjual dapat menjual barangnya meskipun barang tersebut dibeli dengan cara dicicil oleh konsumen atau pembeli melalui perusahaan pembiayaan.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa:

*"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"*.

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdara disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara,

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhamaad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992) hlm 144.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 96

sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan.<sup>5</sup> Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.<sup>6</sup>

Lembaga Pembiayaan merupakan lembaga hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUHPerdota. Secara harfiah lembaga pembiayaan konsumen dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa menyewa. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual-beli tunai dan sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdota dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama, sementara pembiayaan konsumen ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktek.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Alumni, Bandung, 1976), hlm. 26.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 49).

Umumnya lembaga pembiayaan konsumen menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pengguna jasa pembiayaan konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.

Perusahaan pembiayaan dikatakan sebagai sumber alternatif karena di luar perusahaan pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank dan *leasing* (sewa guna usaha). Meskipun demikian, dalam kenyataan tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, disebabkan karena masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan serta aturan yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini konsumen yang bermaksud membeli kendaraan.

Menurut Sunaryo, peranan lembaga pembiayaan adalah:

"Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain, jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitor untuk menyerahkan barang jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank itu sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini,

perusahaan pembiayaan merupakan satu sumber pembiayaan alternatif dan potensial patut dipertimbangkan.”<sup>7</sup>

Seperti umumnya yang dapat ditemui dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*). Menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian klausula baku (perjanjian baku) adalah: Perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha.<sup>8</sup>

Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidak efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga dan kurang efisien, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, sementara pihak lain tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat atau pada posisi yang dominan, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan

---

<sup>7</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Ke-1. (Sinar Grafika, Jakarta, 2000) hlm. 3

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pejanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. (PT Citra Aditya bakti, Bandung 1992), hlm 6

selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata pembiayaan konsumen sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

Salah satu contoh persoalan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen, adalah klausula-klausula yang memberikan hak kepada pihak perusahaan untuk menuntut pengalihan perjanjian dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan wanprestasi, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak perusahaan pembiayaan menempuh jalan pintas dengan menarik kembali obyek pembiayaan secara langsung dari konsumen dan konsumen dibebani biaya untuk membayar pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak perusahaan pembiayaan.

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli atau konsumen pengguna jasa. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, pada hal hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak konsumen yang cenderung

mempunyai posisi lemah, bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya, tanpa menghiraukan apakah konsumen mengetahui dan atau memahami urusan perjanjian tersebut atau tidak, dan sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka mereka harus meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha tersebut (*take it or leave it contract*). Dalam perjanjian baku sering ditemukan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.<sup>11</sup>

Praktek penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat dunia usaha yang membutuhkan efisiensi di dalam aktivitasnya tidak dapat dibendung lagi, bahkan menunjukkan gejala-gejala peningkatan sebagai dampak globalisasi dunia. Masyarakat yang pada dasarnya adalah konsumen harus berhati-hati terlebih apabila dikaitkan dengan perusahaan jasa layanan publik, karena perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yaitu memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan terburuk, selama

---

<sup>11</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Grasindo, Jakarta, 2000), hlm, 120.

masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual sendiri.

Apabila praktek pembiayaan konsumen dibiarkan berlangsung tanpa ditertibkan, maka akan menghasilkan kemunduran dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah mengatur lembaga pembiayaan konsumen dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/80 tanggal 1 Pebruari 1980 yang mengatur tentang perjanjian kegiatan pembiayaan konsumen dan jual beli secara angsuran dan mengatur tentang perijinan kegiatan pembiayaan konsumen, namun pengaturan lembaga pembiayaan konsumen tersebut tidak menjelaskan secara rinci, tentang kedudukan pembeli/penyewa-beli/konsumen dalam lembaga pembiayaan konsumen. Keadaan yang demikian telah mendorong instansi terkait untuk melindungi konsumen terhadap keadaan-keadaan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh pelaku usaha.

Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen maka lahirlah (UUPK) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan efektif mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000, Undang-Undang No.8 tahun 1999 membatasi kebebasan penerapan klausulaa baku, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak, yang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang larangan pencantuman klausula baku.

Klausula baku atau *standardized clause* adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku tersebut, biasanya merupakan isi atau ketentuan yang terdapat dalam kontrak standar atau *standardized contract*. Kontrak standar tersebut merupakan perjanjian tertulis berupa formulir yang isi, bentuk dan cara penyelesaiannya dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan lazimnya hanya memberikan pilihan *take it or leave it* kepada konsumen.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan klausula baku di atas PT. Oto Multiartha Cabang Pondok Indah telah, menerepakan klausula baku pada Perjanjian pembiayaan antara PT Oto Multiartha dengan konsumennya Sebagai contoh PT. Oto Multiartha memuat klasul baku : Pasal 4 ayat 5. "Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda seperti denda keterlambatannya 0,1670 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak, denda pelunasan dipercepat sebesar 5 % dari sisa hutang pokok"<sup>13</sup>. Pasal 4 Ayat 7 (a) "biaya-biaya yang timbul, seperti namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran Akta Fidusia, premi asuransi, penasehat hukum dan biaya penarikan barang. (b) denda atas keterlambatan pembayaran. (c) bunga yang tehutang"<sup>14</sup>. Pasal 10 ayat 8. "Memberi izin kepada kreditor untuk setiap saat memasuki tanah perkarangan dan bangunan, dimana diperkirakan atau diduga barang ditempatkan, disimpan dan / atau dipakai, guna pemeriksaan dan pengujian dan atau pengembalian barang tanpa atau dengan bantuan instansi yang

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup> Pasal 4 ayat 5 perjanjian Pembiayaan konsumen PT.Oto Multi Arta.hlm 2

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat 7,a,b,c, Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT.Oto Multi Arta



berwenang”<sup>15</sup>. Pasal 13 ayat 5.” Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian, baik dalam surat-surat maupun dalam perjanjian-perjanjian tambahan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini”<sup>16</sup>. Beberapa pasal diatas merupakan gambaran klausul baku PT. Oto Multiartha Finance cabang Pondok Indah Jakarta telah menerapkan klausula baku dari membuat perjanjian dengan para konsumennya. Sebagai akibat penerapan dari klausula baku ini, beberapa tanggung jawab kreditur beralih kepada konsumen, dengan beralih konsumen tersebut telah melakukan wanprestasi. Maka dengan itu penulis ingin membahas lebih lanjut dalam sebuah tesis dengan mengambil judul : **“Pengalihan Tanggung Kreditur Kepada Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Otomotif Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus PT. Oto Multi Finance Cabang Pondok Indah Jakarta)**

## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penerapan di klausula baku di dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab, perusahaan pembiayaan konsumen sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum

---

<sup>15</sup> Pasal 10 ayat 8 perjanjian pembiayaan konsumen PT. Oto Multi artha

<sup>16</sup> Lihat Pasal 13 ayat 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Oto Multiartha tahun 2009

dan berbentuk Perseroan Terbatas (P.T). Saat ini pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam perjanjian pembiayaan PT. Oto Multiartha Finance tersebut terdapat beberapa syarat-syarat perjanjian yang membuat posisi dominan perusahaan dalam menentukan isi perjanjian antara lain Pasal 4 ayat 5.<sup>17</sup> Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda seperti denda keterlambatannya 0,1670 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak, denda pelunasan dipercepat sebesar 5 % dari sisa hutang pokok. Ayat 7 (a) biaya-biaya yang timbul, seperti namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran Akta Fidusia, premi asuransi, penasehat hukum dan biaya penarikan barang. Pasal 10 ayat 8.<sup>18</sup> Memberi izin kepada kreditor untuk setiap saat memasuki tanah perkarangan dan bangunan, dimana diperkirakan atau diduga barang ditempatkan, disimpan dan / atau dipakai, guna pemeriksaan dan pengujian dan atau pengembalian barang tanpa atau dengan bantuan instansi yang berwenang. Pasal 13 ayat 5.<sup>19</sup> Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian, baik dalam surat-surat maupun dalam perjanjian-perjanjian tambahan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian hanya pada ruang lingkup perusahaan pembiayaan dan perjanjian pembiayaan konsumen yang bergerak di bidang kendaraan bermotor (otomotif) dalam

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 4 ayat 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Oto Multiartha tahun 2009

<sup>18</sup> Lihat Pasal 10 ayat 8 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Oto Multiartha tahun 2009

<sup>19</sup> Lihat Pasal 13 ayat 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Oto Multiartha tahun 2009

hal ini adalah PT. Oto Multiarta Finace, Cabang Pondok indah Jakarta. Sebagai kebutuhan akan kendaraan bermotor dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya meningkat terutama terhadap pengadaan kendaraan melalui perusahaan pembiayaan konsumen.

## 2. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat banyak bentuk perjanjian pembiayaan konsumen maka dengan ini penulis membatasi masalah hanya pada perjanjian pada pembiayaan otomotif antara PT. Oto Multiartha Finance cabang Pondok Indah Jakarta dengan konsumennya.

## 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

- a. Sejauh mana klausula baku yang diterapkan oleh PT. Oto Multiartha sehingga merugikan konsumennya ?
- b. Bagaimana bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen PT. Oto Multiartha sebagai akibat penerapan klausula baku pada perjanjian tersebut ?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa antara kreditur dan konsumen sebagai akibat wanprestasi ?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana klausula baku yang diterapkan oleh PT. Oto Multiartha sehingga merugikan konsumennya.
- b. Untuk mengetahui bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen PT. Oto Multiartha sebagai akibat penerapan klausula baku.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara kreditur dan konsumen sebagai akibat wanprestasi.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Manfaat Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca tesis.

#### b. Manfaat Praktis

Penulis memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kepada para praktisi, pihak perusahaan pembiayaan konsumen, masyarakat pada umumnya yang menggunakan perjanjian pembiayaan konsumen ini sehingga, dapat menjadi pertimbangan pemikiran serta pembanding dalam menggunakan jasa perusahaan Pembiayaan, karena dalam

praktek perusahaan pembiayaan selalu membuat perjanjian baku sebagai upaya efisiensi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Kehendak

Teori ini dipergunakan penulis untuk menganalisis tentang pengaruh kehendak para pihak dalam mengikatnya perjanjian yang mereka buat berkenaan dengan pertemuan kehendak para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diteliti.

Teori kehendak adalah salah satu dari hukum kontrak klasik. Menurut teori kehendak suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan kehendak diantara para pihak, yang harus dihormati dan dapat dipaksakan berlakunya oleh pengadilan. Dalam teori kehendak terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak.

Teori kehendak telah dihubungkan dengan pandangan ekonomi, politis dan filosofis dan ideologisnya bersumber pada pandangan liberal "*falssez falre*".<sup>20</sup>

Gr. Van der Brught mengemukakan mengenai ajaran kehendak (*wisleer*). Ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang menentukan terbentuk tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada dalam kehendak subyektif para calon kontraktan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral*, Bandung : Refika Adita, 2004, hlm. 5

<sup>21</sup> Gr. Van der Brught, *Buku tentang Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1999, hlm. 28

Para pihak dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen memiliki hak untuk untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa para pihak harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya.

Teori kehendak (*will theory*) mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah "hasrat" (*will* atau *intend*) dari pihak yang memberikan janji.<sup>22</sup>

Subekti mengungkapkan bahwa "...Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian...".<sup>23</sup>

Nluwenhufs memilih kehendak sebagai titik tolak pemikirannya tentang landasan perbuatan hukum :

"Hukum keperdataan bangun dan runtuh sejalan bersama pengakuan atas hak dasar menentukan nasib sendiri. (...) kepemilikan dan perjanjian, dua tema inti dari hukum keperdataan hanya mungkin dipahami sebagai produk dari otonomi manusia tersebut."<sup>24</sup>

Kontrak / perjanjian semata-mata adalah suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu. Pernyataan ini merupakan suatu syarat yang harus ada. Tanpa adanya pernyataan ini maka kontrak yang dibuat tidak dapat ada.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1979, hlm. 3

<sup>24</sup> Herlen Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, *Op.Cit*, hlm.

Pernyataan atau deklarasi semata tidaklah cukup untuk melahirkan suatu kontrak. Menurut Kelsen, pernyataan ini baru akan mengikat apabila pernyataan tersebut ditujukan kepada pihak lainnya dan pihak lainnya ini menyatakan penerimaannya. Kelsen menyebut adanya tindakan dua pihak ini sebagai transaksi hukum dua pihak (*two sided legal transactions*).<sup>25</sup> Dalam proses lahirnya perjanjian pembiayaan konsumen, permohonan dari pembiayaan konsumen semata-mata tidaklah berarti apabila pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak berkehendak untuk menyetujui permohonan pembiayaan konsumen tersebut.

Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak<sup>26</sup>, yaitu :

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian.
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban ; dan
- d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Teori kehendak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai teori yang menegaskan bahwa terdapat kebebasan bagi para pihak untuk mewujudkan kehendaknya yang dinyatakan dalam transaksi hukum

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge : Harvard, UP. 1949, hlm. 137

<sup>26</sup> Stephen Graw, *An Introduction to The Law of Contract*, Thomson Legal and Regulatory Limited, Sydney, 2002, hlm. 25

dua belah pihak (secara bilateral) yaitu melalui perjanjian pembiayaan konsumen

## 2. Teori Keadilan

Teori selanjutnya yang dipergunakan penulis untuk menganalisis permasalahan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diteliti adalah teori keadilan.

Teori ini mengungkapkan bagaimana tujuan filosofis dari hukum yaitu keadilan harus tergenapi dalam sebuah kontrak / perjanjian. Teori ini menjawab berkenaan dengan bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang idealnya harus memenuhi keadilan bagi para pihak. Intisari hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Karenanya pengertian tradisional, yang menggabungkan hukum dengan etika (yakni keadilan) tetap dapat dipertahankan.<sup>27</sup>

Satjipto Raharjo telah mencatat beberapa rumusan atau pengertian keadilan yang diungkapkan beberapa pakar.<sup>28</sup>

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constant et perpetual voluntas ius suum culque tribuendi-  
ulplamus*) ;
- b. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spenser) ;

<sup>27</sup> Theo Hulbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanius, 1995, hlm. 77

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2000, 163-165



c. John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, diharapkan mendapatkan kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.

Pemikiran tentang Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, sesungguhnya bermula dari suatu gerakan pemikiran manusia yang telah berkembang lama, mengenai pengertian keadilan yang abadi, yaitu suatu keadilan yang tidak berubah-ubah sifatnya, yang dinyatakan dalam setiap kekuasaan manusia dan jika ditemui ketidakadilan dalam tindakannya, maka hukuman akan dikenakan terhadapnya.<sup>29</sup>

Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) aspek arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>30</sup>

Pada garis besarnya perdebatan keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik, sedangkan yang kedua adalah keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik diwakili

<sup>29</sup> E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Kompas, 2007, hlm. 68

<sup>30</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Umum : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 1983, hlm. 16

oleh Plato, sedangkan keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles.

Pemetaan dua arus utama keadilan utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan perihal aliran pemikiran keadilan, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan Plato, bahwa pada umumnya aliran pemikiran dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang pertama aliran etis dan kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua, sebaliknya yaitu lebih mengutamakan manfaat daripada hak. John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* ini bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan.

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu ia melihat tentang *equal right* dan juga *economic equality*. Dalam *equal right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia). Kemudian *economic equality* sebagai implikasi dari *equal right*, yaitu kesetaraan ekonomis akan tercipta jika tidak melanggar Hak Asasi Manusia.<sup>31</sup> Kesimpulannya kedua prinsip dari John Rawls ini saling berhubungan dalam rangka membentuk keadilan.

---

<sup>31</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Massachusetts : Harvard University : 1996, hlm. 71, seperti yang dikutip oleh Andra Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, ; Telaah Teori Keadilan John Rawls, Yogyakarta : Kanisius, 2001, hlm. 19

Menurut penulis dalam prinsip Rawls untuk menciptakan keadilan yang ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan. Dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

Kebebasan antara para pihak untuk mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai pengejawantahan dari hak dasar individu (*basic right*) namun hak dasar tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat.

Dengan memperhatikan hak dasar (*basic right*) antara para pihak, kesetaraan dalam sisi ekonomi (*economic equality*) akan terwujud. Hubungan kausalitas antara 2 (dua) prinsip Rawls ini akan membentuk keadilan bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur yang memberikan jasa lembaga pembiayaan maupun bagi pengguna jasa sebagai debitur yang memerlukan jasa tersebut. Kedudukan antara dua pihak yang seimbang akan mewujudkan keadilan (*fairness*) dalam perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

### 3. Fiducia

#### a. Pengertian

Istilah fiducia sudah merupakan istilah yang telah lama dikenal dalam hukum jaminan kita. Menurut Subekti, perkataan fiducia berarti "secara kepercayaan" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh salah satu pihak kepada pihak

yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang.

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fiducia menurut Undang-Undang Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lainnya.

#### **b. Pengaturan**

Undang-undang yang mengatur tentang lembaga fiducia ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

#### **c. Prinsip-prinsip Jaminan Fiducia**

Menurut Munir Fuady, jaminan fiducia mengandung beberapa prinsip penting, yaitu :

- 1) Bahwa secara riil, pemegang fiducia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- 2) Hak pemegang fiducia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor.

- 3) Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fiducia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fiducia.
- 4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fiducia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fiducia.

#### **d. Syarat-syarat Sahnya Peralihan dan Pemberian Hak dalam Fiducia**

Untuk sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum yang berkaitan dengan jaminan fiducia harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

- 1) Terdapat perjanjian yang zakelijk
- 2) Adanya titel untuk peralihan hak
- 3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
- 4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara "*constitutum possessorium*" yang mengandung arti bahwa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, bahwa menurut Munir Fuady pemberian fiducia dilakukan melalui suatu proses yang dikenal dengan "*Constitutum Possessorium*" yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu :

a. Fase Perjanjian Obligatoir

Dalam proses jaminan fiducia diawali dengan suatu perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir ini dapat berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fiducia antara pihak pemberi fiducia (debitor) dengan pihak penerima fiducia (kreditor).

b. Fase Perjanjian Kebendaan

Setelah adanya perjanjian obligator sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilanjutkan dengan perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan ini berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor yang dilakukan secara *constitutum possessorium*. Yang dimaksud dengan *constitutum possessorium* adalah penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

c. Fase Perjanjian Pinjam Pakai

Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dimana benda yang dijadikan objek fiducia yang hak miliknya telah berpindah kepada pihak kreditor dipinjam pakaikan kepada pihak debitor. Ini berarti bahwa setelah diikat dengan jaminan fiducia maka benda yang menjadi objek fiducia itu secara fisik tetap dikuasai oleh debitor.

e. Akta dan Objek Jaminan Fiducia

Bahwa akta jaminan fiducia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus berupa akta notaris ;

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

#### **D. Metodologi Penelitian.**

##### **1. Pendekatan Penelitian.**

Merujuk pada judul penelitian tesis ini, maka sudah dapat diketahui bahwa data yang dibutuhkan dan diperlukan dalam penelitian tesis ini dan harus dicari, ditemukan untuk kemudian dilakukan pengumpulan berupa data sekunder. Untuk kemudian dibuat dan disusun laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis.

Disadari bahwa data seperti tersebut sudah digunakan dan dipakai oleh pihak lain. Oleh karena itu baik bentuk maupun isi dari data tersebut telah dibentuk dan diisi oleh pengguna pertama. Untuk itu dalam penelitian tesis ini peneliti tidak memungkinkan menggunakan selain pendekatan penelitian kualitatif.

##### **2. Tujuan Penelitian.**

Didasarkan pada judul penelitian dan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka tujuan penelitian tesis ini sebagai berikut :

- a. Ingin mengetahui bentuk-bentuk perbuatan pidana dalam pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia ?
- b. Ingin mengetahui kendala-kendala penyelesaian pelanggaran pidana

berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia ?

### 3. Tipe Penelitian.

Merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penelitian tesis ini digunakan tipe penelitian deskriptif yaitu "suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu keadaan tertentu"<sup>19</sup>.

Dalam penelitian tesis ini yang ingin digambarkan dan dilakukan analisa di antaranya adalah adanya hubungan antara perjanjian dengan Undang-undang Jaminan Fidusia, hubungan antara perbuatan hukum para pembuat perjanjian jaminan fidusia dengan perbuatan pidana dan sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

### 4. Jenis Penelitian.

Sebelum menetapkan jenis penelitian yang dianggap memiliki keterkaitan dan kecocokan serta digunakan dalam penelitian tesis ini, terlebih dahulu peneliti uraikan tentang jenis penelitian yang dikenal dalam lingkup penelitian.

Mengenai jenis penelitian dalam lingkup hukum dikenal dua model penelitian, yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan primer, sekunder dan tersier.
- b. Penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris, yaitu

---

<sup>19</sup> Moh. Aslam Sumhudi, *Komposisi Riset Desain*, Jakarta, L.P.USAKTI, 1985, Pertama, hlm. 43.



penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, maupun penyebaran angket atau kuesioner<sup>20</sup>.

Merujuk pada paparan di atas, maka dalam penelitian tesis ini digunakan penelitian hukum normatif.

#### **5. Data dalam Penelitian.**

Seperti yang telah dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa data yang dibutuhkan, diperlukan serta harus dicari dan dikumpul berupa data dalam bentuk tertulis. Data seperti demikian dikenal dengan sebutan istilah data sekunder. Dengan bersumber pada bahan-bahan diantaranya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karya para ahli hukum, perjanjian jaminan fidusia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sebagainya.

#### **6. Cara Memperoleh Data.**

Data sekunder sebagai data yang berbentuk tertulis dapat ditemukan dalam berbagai tempat penyimpanan data sekunder, seperti Perpustakaan dan arsip baik milik pribadi misalnya perjanjian, jaminan fidusia maupun milik publik seperti arsip nasional dan sebagainya.

Untuk itu dalam rangka memperoleh data tersebut, maka perlu dilakukan penelusuran bahan-bahan referensi yang ada dan tersedia, kemudian membaca dan memilih serta memilah bahan yang sesuai dengan

---

<sup>20</sup> H. Rantawan Djanim, dkk., *Pedoman Skripsi Proposal Penelitian, Penulisan dan Ujian Skripsi*, Jakarta, Fakultas Hukum UMJ, 2009, cetakan pertama, hlm. 16.

melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrehstelling*) yakni dengan dikeluarkannya "akta lalai" oleh pihak kreditur.<sup>35</sup> Stelsel dengan akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada Civil Law seperti Prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia. Sementara di negara-negara yang berlaku sistem Common Law, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini. Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan:<sup>36</sup>

- Somasi (Indonesia)
- *Sommatie* (Belanda)
- *Sommation* (Inggris)
- *Notice of default* (Inggris)
- *Mahnung* (Jerman dan Swiss)
- *Einmahnung* (Austria)
- *Mise en demeure* (Prancis)

Namun demikian, bahkan di negara-negara yang tunduk kepada Civil Law sendiri, akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 1238 KUH Perdata

<sup>36</sup> Munir Fuady, Op.cit, hlm. 8

1. Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;
2. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
3. Debitur keliru memenuhi prestasi;
4. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi ;
5. Demi hukum (misalnya Pasal 1626 KUH Perdata);
6. Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.

Istilah fiducia sudah merupakan istilah yang telah lama dikenal dalam hukum jaminan kita. Menurut Subekti, perkataan fiducia berarti "secara kepercayaan" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbang balik oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang.

Sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan fiducia menurut Undang-Undang Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lainnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Normatif

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu artinya bersifat 'nyata'. Maka pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa deskriptif *analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>38</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari konsumen/masyarakat. Data tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari sumber data secara langsung sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas dan nyata.

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Metodelogi Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 1995), hlm. 61.

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (PT. Ghalia Indonesian, Jakarta, 1980), hlm. 97.

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu dengan cara melaksanakan wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan dengan jalan tanya jawab kepada responden.

Responden dalam wawancara ini adalah staf ataupun pegawai dari PT. Oto Multiartha Finance cabang Pondok Indah Jakarta dan Konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.<sup>39</sup>

#### 4. Lokasi Penelitian dan Responden

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengadakan penelitian pada PT. Oto Multiartha Finance, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Adapun yang menjadi responden penelitian ini adalah:

- a. *Branch Manager* ;
- b. *Credit Analyst*; dan
- c. Konsumen.

---

<sup>39</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001), hlm. 59.

## 5. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan akan menempuh dua tahapan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang bersifat sekunder. Data yang bersifat sekunder tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum dasar yang bersifat mengikat. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelas bagi bahan hukum primer yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang dan buku-buku.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan adalah untuk memperoleh data primer yang akan mendukung data-data sekunder sehingga dapat dilakukan suatu analisis/penelitian. Penelitian lapangan akan dilakukan pada lembaga dan instansi terkait.

## 6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis dan mendeskripsikan hasil penelitian yaitu tentang tinjauan hukum pelaksanaan pembiayaan konsumen mobil (roda empat) pada PT. Oto Multiartha Finance cabang Pondok Indah Jakarta.

## 7. Pengolahan Data

Data-data yang bersifat primer dan sekunder pada awalnya adalah suatu data-data yang masih mentah. Data-data ini akan diolah melalui suatu proses yaitu proses *editing*. *Editing* adalah suatu proses pengolahan data dengan cara memilih data-data yang dianggap penting saja yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Sehingga data-data yang tidak diperlukan atau kurang penting akan disisihkan terlebih dahulu dan akan digunakan bila suatu saat diperlukan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BABI : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan Perumusan

masalah, landasan teori, kerangka konseptual, metode penelitian Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Di dalam bab ini akan menyajikan Tinjauan Umum tentang perjanjian Pembiayaan konsumen, yang di dalam sub babnya membahas tentang Asas-asas dalam Hukum Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Bentuk dan Jenis-jenis Perjanjian, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Lahirnya Perjanjian Pembiayaan

BAB III : Bab ini pengertian tentang klausul baku, pengertian klausula baku, penerapan klausula baku dalam perjanjian, klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV : Pengalihan tanggung jawab kreditur pada konsumen dari perjanjian pembiayaan Otomotif PT. Oto Multiartha cabang Pondok Indah Jakarta.

1. Penerapan klausula baku PT. Oto Multiartha.
2. Pengalihan tanggung jawab kreditur pada konsumen akibat konsumen wanprestasi.
3. Kerugian konsumen sebagai akibat penerapan klausula baku.

BAB V : Di dalam Bab V ini merupakan penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN

#### A. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

##### 1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan dan perjanjian pertanggungan. Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata.

##### 2. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan (*vertrouwenbeginsel*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 108-115

lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

### **3. Asas Kekuatan Mengikat**

Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan serta moral.

### **4. Asas Persamaan Hukum**

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

### **5. Asas Keseimbangan**

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Di sini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

## 6. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandung kepastian hukum. Asas kepastian hukum disebut juga asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang. Dengan demikian maka pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan hukum para pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut memang ditujukan untuk kepentingan pihak ketiga.

Maksud dari asas *pacta sunt servanda* ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian, karena dengan asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

## 7. Asas Moral

Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Asas moral terlihat pula dari *zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan suka rela (moral) mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata.

### 8. Asas Kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Asas kepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata.

### 9. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul dari Pasal 1339 juncto 1347 KUH Perdata.

## B. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana mengutip pendapat Marhainis Abdul Hay dalam bukunya *Kompilasi Hukum Perikatan*,<sup>2</sup> lahirnya suatu perjanjian apabila ada kata sepakat dan pernyataan sebelah menyebelah. Kata sepakat dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang pokok baik berbentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan pernyataan sebelah menyebelah terjadi apabila satu pihak yang menawarkan menyatakan tentang perjanjian atau pihak lawan setuju tentang apa yang dinyatakan sebelumnya.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa :

*“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 17

3. *Suatu hal tertentu ;*
4. *Suatu sebab yang halal”.*

Dalam rumusan /Pasal di atas disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian.

Terdapatnya cacat kehendak (yang disebabkan adanya keliru, paksaan ataupun penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkan perjanjian. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau kausanya tidak halal maka perjanjian batal demi hukum.

Sesuai dengan asas konsensus *in* *re*, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Untuk mengetahui lahirnya suatu perjanjian perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau belum. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overrenstemende wilsklaring*) antara pihak-pihak. Perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut (*acceptatie*), sehingga pada detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya sepakat.<sup>3</sup>

Menurut Satrio, sebagaimana mengutip pendapat Rutten dalam bukunya *Hukum Perikatan*, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, penawaran dirumuskan sebagai suatu usul yang ditujukan kepada pihak lain untuk

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2001), hlm. 27

menutupi perjanjian, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerimaan oleh pihak lain segera melahirkan perjanjian.<sup>4</sup>

Penerimaan / akseptasi mengikat orang yang menyatakan akseptasinya, sejak saat akseptasi diberikan, kecuali penerimaan tersebut dilakukan dengan bersyarat. Cara menyatakan penerimaan / akseptasi adalah bebas, kecuali oleh orang yang menawarkan diisyaratkan suatu bentuk akseptasi tertentu.

Untuk lahirnya perjanjian yang sah, pernyataan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).

Paksaan menurut KUHPerdota adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaan dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, sedangkan kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Penipuan dalam suatu perjanjian maksudnya adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak itu, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 237

Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi yang menentukan pula kapan suatu perjanjian telah mulai berlaku, dikenal beberapa teori tentang kesepakatan kehendak.<sup>5</sup>

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), yang menentukan apakah telah terjadi suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat kalau kedua kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat kalau kedua kehendak telah saling bertemu.
2. Teori pengiriman (*verzendingstheorie*) mengajarkan bahwa kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirim itu.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa kata sepakat telah terbentuk pada saat pihak yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya telah disetujui oleh pihak lainnya.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak secara obyektif dapat dipercaya.

Menurut Mariam Darul Badruzaman sebagaimana mengutip pendapat Asser dalam buku *Aneka Hukum Bisnis*,<sup>6</sup> membedakan syarat-syarat perjanjian menjadi beberapa bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezelijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezelijk oordeel*). Bagian inti

---

<sup>55</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 24

<sup>6</sup> *Ibid*

disebut *esensialia*, sedangkan bagian bukan inti terdiri dari *naturalia* dan *accidentalialia*.

Sifat yang harus ada di dalam perjanjian merupakan *esensialia*, yaitu sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructiev oordeel*). Seperti perjanjian antara para pihak dan obyek perjanjian, sedangkan sifat bawaan (*natuur*) dalam perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*virjwaring*), disebut bagian *naturalia*.

Dalam perjanjian ada hal yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, hal yang secara tegas diperjanjikan merupakan sifat yang melekat dalam perjanjian tersebut adalah *aksidentalialia*.

### C. Bentuk dan Jenis-jenis Perjanjian

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu. Misalnya perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hlm. 65



## BAB III

### KLAUSULA BAKU

#### A. Pengertian Klausula Baku

Menurut Hondius sebagaimana dikutip oleh Farid Wadji bahwa perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazim dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Seterusnya beliau mengemukakan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian baku terdapat klausula baku yang merupakan pernyataan yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, lazimnya adalah pelaku usaha, sehingga konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau menolaknya (*take it or leave it contract*). Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah. Diantara klausula baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi<sup>2</sup> atau klausula eksepsi.<sup>3</sup>

Klausula eksonerasi atau klausula eksepsi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur.<sup>4</sup> Klausula ini bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap

---

<sup>1</sup> Farid Wajdi, *Memahami Perjanjian Baku*, Antara Sumut, 6 Februari 2011, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 73

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 108-115

gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Ciri khas dari pranata pembiayaan konsumen yaitu perjanjian bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Dari bentuk tertulis ini timbul perjanjian-perjanjian yang bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha / kreditur / penjual yang umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud blanko atau formulir dengan klausula-klausula yang sudah ada, kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang, jumlah serta macamnya. Klausula-klausula tersebut ada yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya, yang disebut klausula eksonerasi.<sup>6</sup>

Klausula eksonerasi yang muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen misalnya klausula yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Klausula tersebut membatasi tanggung jawab pelaku usaha / kreditur untuk membayar ganti rugi kepada konsumen / debitur.

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 75

<sup>6</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, (Alumni, Bandung, 1999), hlm. 144

Seperti telah diuraikan di atas, pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun, ada kalanya "kedudukan" dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang "tidak terlalu menguntungkan" bagi salah satu pihak.

Dalam praktik dunia usaha juga menunjukkan bahwa "keuntungan" kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang "lebih dominan" dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat "baku" karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. *Take it or leave it*. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.

Dengan melihat kenyataan bahwa *bargaining position* konsumen pada praktiknya jauh di bawah para pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen

atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai :

"Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai klausula baku ini diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18. Pasal 18 tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur "bentuk" atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausula baku tersebut akan mengakibatkan :

1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;

**BAB IV**

**PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB KREDITUR PADA KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN OTOMOTIF  
PT. OTO MULTIARTA CABANG PONDOK INDAH**

**A. Penerapan Klausula Baku pada Perjanjian PT. Oto Multiarta**

Dalam semua perjanjian pembiayaan konsumen, termasuk juga perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (otomotif), diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi setelah pembayaran angsuran berakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktunya berahir.

Selama harga barang belum dibayar dengan lunas kepada pihak perusahaan pembiayaan, maka barang yang menjadi objek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor berstatus milik perusahaan pembiayaan yang hak kepemilikannya dipegang oleh perusahaan pembiayaan, walaupun semua surat-surat dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) adalah atas nama konsumen (pembeli), sehingga status pembeli adalah peminjam, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut juga disebutkan pada klausula baku, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran/cicilan kendaraan bermotor (otomotif) seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik kendaraan tersebut.

Klausula baku tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) yang berlebihan dari pihak perusahaan pembiayaan terhadap

kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang yang merupakan objek pembiayaan.<sup>1</sup>

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor ada dua pihak yang mengadakan hubungan perjanjian yaitu pihak pertama, perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam hal ini PT. Oto Multiarta Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Pihak PT. Oto Multiarta Finance ini menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pihak pemasok (*supliyer*). Antara perusahaan dan konsumen harus ada lebih dulu perjanjian pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit.

Dan pihak kedua adalah konsumen dalam hal ini adalah konsumen selaku pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh perusahaan pembiayaan konsumen PT. Oto Multiarta Finace. Didalam hukum perjanjian konsumen dalam hal ini disebut sebagai debitur sedangkan PT. Oto Multiarta Finance sebagai perusahaan pembiayaan disebut kreditur.

Adapun dari ketentuan-ketentuan yang merupakan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa atas permohonan pembiayaan debitur, maka kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen dan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 4 perjanjian pembiayaan PT. Oto Multiarta fince.

- dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak kreditur dalam bentuk kontrak.
2. Selama jangka waktu pembiayaan debitur wajib membayar angsuran sesuai kesepakatan perjanjian yang dibuat dan pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur maka pembayaran angsuran wajib dilakukan oleh debitur pada hari ditunjuk oleh kreditur.
  3. Pembiayaan angsuran dilakukan di tempat kreditur termasuk kantor cabang kreditur dimanapun berada atau di tempat lain yang ditunjuk oleh kreditur. Apakah pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro harus dibuat atas nama kreditur dan kata "pembawa" dicoret, cek atau bilyet giro tersebut dianggap sebagai pembayaran jika dana telah efektif masuk rekening kreditur.
  4. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran debitur akan dikenakan denda seperti tercantum dalam Pasal 2 sebesar 0,1670 % perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak dihitung dari hari samapai angsuran dibayar. Pembayaran angsuran tersebut merupakan pembayaran yang sudah bersih dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku saat ini atau yang akan berlaku di kemudian hari.
  5. Sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh debitur akan dibukukan oleh kreditur dengan urutan prioritas pembayaran, debitur juga dibebankan atas biaya-biaya yang timbul, namun tidak terbatas pada biaya notaris,

pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, premi asuransi, penasehat hukum dan biaya penarikan barang, disamping biaya-biaya diatas debitur juga dibebankan ;

- a. Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran
  - b. Bunga yang terutang
  - c. Angsuran nilai pembiayaan yang terutang
6. Dalam hal pelunasan lebih awal debitur melalui kreditur dapat meminta perusahaan asuransi untuk mengakhiri polis asuransi dan untuk itu premi akan dikembalikan secara proporsional setelah dikurangi biaya administrasi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah premi yang dikembalikan. Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris pendaftaran fidusia, menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh debitur.
7. Selama masa angsuran dimulai berlaku perjanjian ini, debitur dengan biaya sendiri wajib mengasuransikan barang pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh kreditur dengan klausula hak menerima pembayaran klaim ganti rugi dari perusahaan asuransi ada pada kreditur (klausula kreditur). Debitur wajib menyerahkan polis asuransi yang asli, setiap endossemen dan pembaharuannya serta kwitansi pembayaran premi kepada kreditur yang akan disimpan kreditur selama perjanjian ini berlangsung.



8. Debitur wajib untuk menyerahkan klaim ganti kerugian asuransi kepada kreditur dan kreditur berhak untuk mempergunakan uang klaim ganti kerugian asuransi tersebut untuk melunasi utang debitur.
9. Debitur tidak berhak untuk menunda atau tidak melaksanakan pembayaran utang selama proses klaim ganti rugi asuransi berjalan. Apabila uang klaim ganti kerugian asuransi tidak mencukupi untuk membayar lunas seluruh utang debitur maka debitur wajib dan tetap bertanggung jawab terhadap pembayaran seluruh sisa utang kepada kreditur. Kegagalan mendapatkan ganti rugi dari asuransi tidak dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk menunda atau tidak melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
10. Debitur menyetujui untuk memberi kuasa kepada kreditur, sepanjang yang diperlukan kreditur. pemberian kuasa kepada kreditur dapat dilakukan tanpa pemberitahuan resmi oleh kreditur atau dalam bentuk dan/atau cara lain apapun juga. kreditur berhak untuk mengganda ulangkan atau dengan cara apapun memindahkan dan menyertakan piutang atau tagihan-tagihan kreditur berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain dengan siapa kreditur akan membuat perjanjian *subrogasi*, *cessie*, pembiayaan bersama atau perjanjian kerjasama lain, berikut semua hak kekuasaan-kekuasaan dan jaminan-jaminan yang ada. Kreditur berhak membuat perjanjian ini atau akta pemberian jaminan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pustaka yang ditunjang oleh hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, maka apa yang menjadi Topik dalam pembahasan tesis ini dapat ditarik kesimpulan.

1. Klasula baku yang diterapkan oleh PT. Oto Multiarta Finance cabang Pondok Indah Jakarta sehingga merugikan konsumennya. yaitu : Pasal 4 ayat 5. "Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda seperti denda keterlambatannya 0,1670 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak, denda pelunasan dipercepat sebesar 5 % dari sisa hutang pokok". Pasal 4 Ayat 7 (a) "biaya-biaya yang timbul, seperti namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran Akta Fidusia, premi asuransi, penasehat hukum dan biaya penarikan barang. (b) denda atas keterlambatan pembayaran. (c) bunga yang tehutang". Pasal 10 ayat 8. "Memberi izin kepada kreditor untuk setiap saat memasuki tanah perkarangan dan bangunan, dimana diperkirakan atau diduga barang ditempatkan, disimpan dan / atau dipakai, guna pemeriksaan dan pengujian dan atau pengembalian barang tanpa atau dengan bantuan instansi yang berwenang". Pasal 13 ayat 5." Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian, baik dalam surat-surat maupun dalam perjanjian-perjanjian tambahan dan merupakan suatu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini". Perjanjian Pembiayaan PT. Oto Multiarta Finance

2. Bentuk kerugian yang diderita oleh debitur (konsumen) PT. Oto Multiarta finance sebagai akibat penerapan klasula baku :
  - a. Kerugian Matril Debitur yaitu, menyerahkan cek atau bilyet giro dibuat atas nama kreditur dan kata "pembawa" dicorek, cek atau bilyet giro tersebut dianggap sebagai pembayaran jika dana tidak efektif untuk masuk rekening kreditur, dibebankan atas biaya-biaya yang timbul, namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, premi asuransi, penasehat hukum dan biaya penarikan barang.
  - b. Kerugian Imatril Debitur pada saat dinyatakan wanprestasi, menyerahkan **cek atau bilyet giro dibuat atas nama kreditur dan kata "pembawa" dicoret**, cek atau bilyet giro tersebut dianggap sebagai pembayaran jika dana tidak efektif untuk masuk rekening kreditur, hal ini dapat menimbulkan dampak kerugian terhadap Debitur, apabila cek atau bilyet giro tersebut dianggap sebagai pembayaran jika dana tidak efektif, maka pada saat itu pihak Debitur dianggap wanprestasi oleh bank yang mengeluarkan cek bilyet giro, maka debitur telah masuk daftar hitam perbankan (*Blacklist*) oleh pihak bank yang menerbitkan cek atau bilyet giro.

3. Penyelesaian Sengketa pada perjanjian Pembiayaan Otomotif Antara PT. Oto Multiarta Finance dengan Konsumen akibat wanprestasi.

Kreditur dalam menyelesaikan masalah kredit macet/kredit bermasalah, Kreditur jarang sekali menggunakan langkah-langkah hukum karena disamping dianggap lamban juga terlalu banyak biaya yang akan dikeluarkan dan penyelesaiannya juga sering tidak ada kepastian maka kerap sekali penyelesaian kredit bermasalah ini dengan menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*).

## B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan kajian lebih lanjut adalah :

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen otomotif harus ditinjau dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip UUPK, khususnya agar tidak bertentangan dengan apa yang telah dilarang dalam Pasal 18 UUPK.

1. Mengingat masih belum dilakukan pembaharuan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen otomotif sebagaimana yang dituntut oleh Pasal 18 ayat (4) UUPK, maka sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, maka BPSK dapat memberikan peringatan yang diikuti dengan tindakan melaporkan pelaku usaha kepada penyidik karena klausula-klausula dalam perjanjian sewa beli otomotif masih mengandung klausula-klausula yang merugikan konsumen.
2. Perlu dilakukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausula baku, karena walaupun UUPK telah mengatur tentang

pembatasan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat secara baku, dalam praktek ketentuan tersebut belum memadai, karena ketentuan dalam UUPK tersebut sangat terbatas, kebutuhan dan perkembangan klausula baku dalam masyarakat menunjukkan peningkatan yang tajam karena keberadaan klausula baku tersebut secara riil memang diperlukan untuk tujuan keefektifan waktu dan biaya.

3. Perlu ada pengaturan tentang perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya perjanjian pembiayaan konsumen otomotif, mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian yang sebenarnya adalah perjanjian jual beli dengan angsuran / cicilan dan perjanjian jual beli dengan jaminan fidusia yang oleh pelaku usaha dicantumkan dengan nama perjanjian pembiayaan konsumen.
4. Himbauan kepada konsumen dan pelaku usaha, apabila dalam penyelesaian sengketa perlu memperhatikan Undang-undang No.8 tahun 1999 yang membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian, Yaitu :
  - a) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*)
  - b) Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri.
  - c) Penyelesaia sengketa melalui lembaga yang berwenag, yaitu melaui BPSK dengan menggunakan mekanisme kosiliasi, mediasi atau arbiter.
  - d) Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.

pembatasan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat secara baku, dalam praktek ketentuan tersebut belum memadai, karena ketentuan dalam UUPK tersebut sangat terbatas, kebutuhan dan perkembangan klausula baku dalam masyarakat menunjukkan peningkatan yang tajam karena keberadaan klausula baku tersebut secara riil memang diperlukan untuk tujuan keefektifan waktu dan biaya.

3. Perlu ada pengaturan tentang perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya perjanjian pembiayaan konsumen otomotif, mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian yang sebenarnya adalah perjanjian jual beli dengan angsuran / cicilan dan perjanjian jual beli dengan jaminan fidusia yang oleh pelaku usaha dicantumkan dengan nama perjanjian pembiayaan konsumen.
4. Himbauan kepada konsumen dan pelaku usaha, apabila dalam penyelesaian sengketa perlu memperhatikan Undang-undang No.8 tahun 1999 yang membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian, Yaitu :
  - a) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*)
  - b) Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri.
  - c) Penyelesaia sengketa melalui lembaga yang berwenag, yaitu melalui BPSK dengan menggunakan mekanisme kosiliasi, mediasi atau arbiter.
  - d) Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teory dan Contoh Kasus*, Jakarta : Kencana, 2005
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, BP. IBLAM, Jakarta, selanjutnya disebut Achmad Ali II
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 200
- Badruzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul Minn West Publishing Co
- Catherine Tay Swee Kian & Tang See Chim, 1986, *Your Right as a Consumer*, Publisher : Times Book International Singapore, Singapore, Terjemahan Susanti Adi Nugroho, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Kompas, 2007
- Frans Magnis Suseno, *Etika Umum : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 1983
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Gr. Van der Brught, *Buku tentang Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1999
- Hadikusuma, Hilman, *Metodelogi Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995
- Hadjon, M. Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1988
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge : Harvard, UP. 1949
- Hatta, Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Bandung : Alumni, 1999

- Herlen Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*,
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral*, Bandung : Refika Adita, 2004
- John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Massachusetts : Harvard University : 1996, hlm. 71, seperti yang dikutip oleh Andra Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, ; Telaah Teori Keadilan John Rawls, Yogyakarta : Kanisius, 2001
- Journal of Dispute Resolution, *Need for A "True" Consumer Ombudsman*, Edisi 1 Tahun 1992, Consumer Dispute Resolution in Missouri, Missouri's, Singapore
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Muchsin, 2009, *Tugas dan Wewenang Peradilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, dalam *Varia Peradilan*, No. 278 Januari 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- Muhamaad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mutaqin, Zaenal, *Kredit Mobil Semakin Mudah, SINDO*, 2 Maret 2007
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Daya Widya, 1999
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk*, Jakarta, Panta Rai, 2005
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, *Tentang Lembaga Pembiayaan*.
- Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Oto Multiartha tahun 2009
- Rahman, Hasarudin, *Legal Drafting*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992
- Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995



- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2000
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo, 2000
- Simorangkir JCT. dan Woerjono Sastrapranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, 1963
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993
- S.K, Celina Tri. "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesian, 1980
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Alumni, 1976
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2001
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Ke-1. Jakarta : Sinar Grafika, 2000)
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Keuangan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008)
- Stephen Graw, *An Introduction to The Law of Contract*, Thomson Legal and Regulatory Limited, Sydney, 2002
- Theo Hulbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanius, 1995
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wajdi , Farid, *Memahami Perjanjian Baku*, Antara Sumut, 6 Februari 2011